



## Analisis Sistem Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Ahmad Sahroni , Zakaria Batubara, Sukma Mehilda , Een Erlina  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Riau, Indonesia  
Email: [ahmadsahroni@gmail.com](mailto:ahmadsahroni@gmail.com) , [sukma.mehilda@gmail.com](mailto:sukma.mehilda@gmail.com)

Alamat : Sungai Alam, Bengkalis Sub-District, Bengkalis Regency, Riau 28714  
Korespodensi email : [ahmadsahroni@gmail.com](mailto:ahmadsahroni@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to determine the system used by the Regional Income Agency in the collection of non-metallic mineral and rock tax in increasing the original income of the region, as well as to know the constraints in the implementation of the collection of Mineral Taxes instead of Metal and Bengkalis Regency Rocks. The type of research used in this study is qualitative with data collection techniques in the form of documentation, interviews, and literature study. The results of this study indicate that Bengkalis District Income Agency apply selfassessment system in the collection of Non-Metallic Mineral and Stone Taxes where taxpayers calculate, report and deposit / pay their own taxes to the Regional Regulatory Agency Bengkalis District. With the implementation of self assessment system in the collection of Non-Metallic Mineral and Stone Tax the taxpayers are encouraged to pay the taxes, so that each year the target of the Original Revenue realized. From the data analysis of the target report on the realization of non-metallic mineral revenues and Bengkalis Regency's Rocks in 2014-2016 explained that the target of non-metallic mineral and mineral tax receipts every year reaches the set targets. However, revenue growth has decreased. Overall implementation of self assessment system in the collection of non-metallic mineral taxes and rocks at Bdan Revenue District Bengkalis is good, this is evidenced in the data target of realization of Non-Metallic Mineral and Stone Minerals reach the target set.*

**Keywords:** System, Collection, Tax, Non-Metallic Mineral and Stone Tax, Local Own Revenue.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis menerapkan *self assessment system* dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dimana wajib pajak menghitung, melapor dan menyetor/membayar sendiri pajak terutangnya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya penerapan *self assessment system* dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut wajib pajak terdorong untuk membayar pajak terutangnya, sehingga setiap tahun target Pendapatan Asli Daerah terealisasi. Dari analisis data laporan target realisasi penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2014-2016 menjelaskan bahwa target penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan setiap tahun mencapai target yang ditetapkan. Akan tetapi, pertumbuhan penerimaannya mengalami penurunan. Secara keseluruhan penerapan *self assessment system* dalam pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan pada Bdan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sudah bagus, hal ini dibuktikan pada data target realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mencapai target yang ditetapkan.

**Kata Kunci:** Sistem, Pemungutan, Pajak, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## PENDAHULUAN

Ditinjau dari kewenangan/lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh

***ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS***

pemerintah pusat dan menjadi sumber penerimaan APBN. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi sumber penerimaan APBD.

Salah satu pembagian pajak daerah adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (29 dan 30), disebutkan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pengganti dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan Daerah yang memegang peranan penting sebagai penggerak atau dana untuk pembangunan. Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dan versi terbaru Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal ini pada gilirannya akan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Daerah melalui pemanfaatan sumber daya dan potensi masing-masing Daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan pada daerah. Kewajiban daerah dalam menjalankan berbagai pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian, dan pemanfaatan SDA dan SDM, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada tiap daerah. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, begitupula sebaliknya.

Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah beserta masyarakatnya berhak

untuk mengelola potensi daerahnya masing-masing guna meningkatkan perubahan dan pelayanan di daerahnya. Dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah melalui pajak dengan sistem pemungutan tertentu.

Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah secara umum adalah *system self assesment* dan *official assesment*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 7 dan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, wajib pajak dan pemerintah untuk sama-sama menentukan besarnya pajak terutang ataupun diserahkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk.

Dengan sistem pemungutan pajak yang tepat akan berdampak pada peningkatan efektifitas pajak yang dipungut. Hal ini diharapkan dapat merangsang peningkatan efektifitas, kesadaran dan kepatuhan serta tanggung jawab perpajakan bagi wajib pajak. Pelaksanaan sistem yang tepat akan dapat meningkatkan efektifitas pajak karena semuanya dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

Mengingat pajak merupakan penerimaan yang paling besar komposisinya yang diperoleh pemerintah daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memenuhi anggaran pendapatan daerah dari sektor pajak, maka dalam pemungutannya diperlukan suatu sistem dalam pemungutannya guna untuk merangsang peningkatan efektifitas, kesadaran dan kepatuhan serta tanggung jawab perpajakan bagi wajib pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Sistem adalah suatu sarana resmi (formal) untuk mengumpulkan data untuk membantudan mengkoordinasikan proses pengambilan keputusan. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah

**ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS**

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, wajib pajak dan pemerintah untuk sama-sama menentukan besarnya pajak terutang ataupun diserahkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurut Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2013 adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Menurut Lisasih (2011) dalam artikel *all about law* mengemukakan terdapat kendala dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun pajak daerah yang dapat melemahkan pemungutan pajak, kendala-kendala tersebut antara lain adalah berbagai peraturan pelaksanaan Undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan Undang-undangnya, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional, database yang masih jauh dari standar internasional, lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU KUP 2007, Pajak didefinisikan sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Muljono (2010:5) mendefinisikan pajak merupakan suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali dan langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan. Waluyo (2006:1) mengutip “*Tax is compulsory contribution from the person to the government to pay the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”. Boediono (2010:1) mendefinisikan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat di paksakan, tanpa ada kalahnya kontraprestasi yang dapat di tunjukan dalam hal individual. Artinya pajak diberlakukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam suatu negara atau berfungsi sebagai pemberi anggaran.

Padanan kata yang paling tepat untuk pajak menurut Sistem Ekonomi Islam sebetulnya bukan *Jizyah* karena *Jizyah* artinya kehinaan. Menurut Khalifah Umar bin Khattab sungguh tidak pantas kaum Muslim dipungut dengan kehinaan karena segala aktifitas Muslim yang mengikuti perintah

Allah SWT termasuk dalam nilai ibadah yang berarti kemuliaan. Oleh sebab itu, Pajak bagi kaum Muslim tidak dapat diartikan kehinaan, rendah atau berkurang. Rasulullah SAW tidak pernah menyebut apalagi mengenakan *Jizyah* untuk kaum Muslim. *Jizyah* lebih tepat diterjemahkan dengan “upeti” (pajak kepala), yang dikenakan terhadap Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi) dan Majusi (kaum penyembah api), sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafe’i dalam Kitab *Al-Umm*, Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatha’*, Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, Sa’id Hawwa dalam kitab *Al-Islam*, Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu’atul Fatawa*, dan Imam Al Mawardi dalam kitab *Al Ahkam al Sulthaniyah*.

Secara etimologi, *Dharibah*, yang berasal dari kata dasar (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Dalam Al-Qur’an, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada Q.S. Al-Baqarah ayat 61:

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 61).

Ada juga ulama atau ekonomi Muslim dalam berbagai literatur menyebut pajak dengan padanan kata/istilah *Kharaj* (pajak tanah) atau ‘*Ushr* (bea masuk) selain *Jizyah* (upeti), padahal sesungguhnya ketiganya berbeda dengan *Dharibah*. Objek Pajak (*Dharibah*) adalah *al-Maal* (harta/penghasilan), objek *Jizyah* adalah jiwa (*an-Nafs*), objek *Kharaj* adalah tanah (status tanahnya) dan objek ‘*Ushr* adalah barang masuk (impor). Oleh karena objeknya berbeda, maka

# ***ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS***

jika dipakai istilah *Kharaj*, *Jizyah*, atau *Ushr* untuk pajak akan rancu dengan *Dharibah*. Untuk itu, biarkanlah Pajak atas tanah disebut dengan *Kharaj*, sedangkan istilah yang tepat untuk pajak yang objeknya harta/penghasilan adalah *Dharibah*.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini dilaksanakan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 Bengkalis Riau. Studi ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Studi ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dari hasil observasi, Wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan. Setelah data terkumpul baik data primer atau data sekunder kemudian data tersebut di organisir sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode deskriptif. menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, Dalam penelitian ini yang dideskripsikan adalah analisis sistem pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti maka diperoleh kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada Badan Pendapatan Kabupaten Bengkalis, yaitu kendala dalam tahap pendataan Wajib Pajak baru. Menurut Kepala Bidang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bengkalis, kendala yang dialami Badan Pendapatan Daerah dalam tahap ini masih harus dilakukan pendataan ulang untuk wajib pajak baru, karena yang terdata dan yang terdaftar untuk saat ini hanya satu perusahaan yang berada di Kabupaten Bengkalis yaitu PT. Chevron Pacific Indonesia yang berada di Kecamatan Mandau. Dalam pendataan objek dan subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ada tim khusus dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yang menangani pendataan objek dan subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk saat ini belum ditemui kendala dalam pelaksanaannya, karena Wajib Pajak membayar pajak setiap kegiatan aktivitas.

Dan dari analisa peneliti, penerapan *self assessment system* dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah bagus, dimana wajib pajak menghitung, melapor dan menyetor/membayar sendiri pajak terutanganya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Dengan adanya penerapan *self assessment system* dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut wajib pajak terdorong untuk membayar pajak terutanganya, sehingga setiap tahun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi. Hal ini dibuktikan pada tabel data target realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bengkalis tahun 2014-2016

Terhadap kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah kendala dalam tahap pendataan ulang wajib pajak baru. Dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis masih berupaya mencari dan melakukan pendataan ulang Wajib Pajak baru untuk menambah jumlah wajib pajak yang ada di Kabupaten Bengkalis. Saat ini yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis hanya satu perusahaan yang berada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang bergerak dibidang Industri. Kendala dalam tahap pendataan inilah yang menyebabkan belum bertambahnya jumlah Wajib Pajak baru dan belum meningkatnya penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bengkalis setiap tahun.

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa : 1. Penerapan *self assessment system* dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah bagus, dimana wajib pajak menghitung, melapor dan menyetor/membayar sendiri pajak terutanganya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya penerapan *self assessment system* dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut wajib pajak terdorong untuk membayar pajak terutanganya, sehingga setiap tahun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi. Hal ini dibuktikan dari tahun 2014 target sebesar Rp. 4.500.000.000,00 terealisasi Rp. 16.579.559.400,00. Pada tahun 2015 target sebesar Rp. 2.733.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.472.415.000,00. Dan pada tahun 2016 target sebesar Rp. 3.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.288.910.000,00. 2. Kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah masih dalam tahap pendataan ulang Wajib Pajak

**ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS**

baru, karena yang terdaftar saat ini hanya satu perusahaan yaitu. PT. Chevron Pacific Indonesia yang merupakan satu-satunya Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Bengkulu yang beralamat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkulu yang bergerak dibidang Industri. Untuk itu dilakukan pendataan wajib pajak baru untuk menambah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Donovan, Deny. Strategi Pemungutan PBB sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto”, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol. 4 No. 11 (2015).
- Farid Mas’udi, Masdar. *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2010.
- Fitri, Hardi. *Analisa Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu (Studi Kasus pada Dipenda Kabupaten Bengkulu)*. Bengkulu: STIE Syari’ah Bengkulu. 2016.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syari’at*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Hamidi. *Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM Press. 2010.
- Hery. *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lengkap. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: Fokusmedia. 2009.
- [Http://Www.Pajak.Go.Id/Content/Article/Pajak-Menurut-Syariah](http://Www.Pajak.Go.Id/Content/Article/Pajak-Menurut-Syariah). Diakses pada Tanggal 15 Maret 2017, pukul 14.00 Wib.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: GP Press. 2010).
- Jelita Ponto, Anesia., Dhullo Afandi, “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.3 Sept. 2015.
- Komara, Ahmad. *Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: MUC Consulting Group. 2012.
- Lasut, P.I. Nangoy, G.B. dan Pusung, R. Efektifitas Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.4 Desember 2014.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi. 2011.
- Nur afiah, Nunuy. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Pahala Siahaan, Marihot. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

- Pahala Siahaan, Marihot. *Hukum Pajak Material: Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Pudyatmoko, Sri. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi. 2008.
- Rangga, Icuik. dan Mochamad, Bawono Novelsyah. *Perpajakan Bendaharawan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2012.
- Rangkuti, Freddy. *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Rumengan, J. Karamoy, H. dan Pusung, R. Efektifitas Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Mineral bukan Logam di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. Vol. 3 No. 4 Desember 2015.
- Safta Ekawati, Meiv. Studi tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser. *e Journal Administrasi Negara*. Volume 1. Nomor 1. 2013.
- Sani. Efektifitas dan Efisiensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas. *Jurnal Eksos*. Volume 9. Nomor 1. Februari 2013.
- Sari Afriana, Purnama. *Optimalisasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Bumbu*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2016.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- Teguh, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Tim Penyusun Buku Panduan Skripsi. *Buku Panduan Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari'ah Bengkalis*.
- Umar, Husein. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yutisia. 2010.
- Undang-Undang RI Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor di Air dan BBN Kendaraan Bermotor di Atas Air Tahun 2009*. Jakarta: CV. Tamita Utama.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Yulaika, Ruslina., "Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Efektifitas Pajak Reklame Bagi Toko Di Kabupaten Ngawi", Media Prestasi Jurnal Ilmiah STKIP PGRI Ngawi . Vol.13 No. 1(2014) p113 – p120 Pendidikan.